

PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS AL-QUR'AN SEBAGAI SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Ahmad Suladi

Pascasarjana Universitas Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta
Jl. Lebak Bulus Raya No.21 4, RT.4/RW.2, Lb. Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12440

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis pengelolaan Zakat berbasis Berbasis Al-Qur'an Untuk mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan *library research* sebagai cara dalam mengeksplor literatur-literatur yang terkait dengan tema kajian ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori *double movement* karena memotret dua kejadian zakat di zaman diturunkan al-Qur'an dan di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga zakat yang dikelola langsung oleh Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah yang menjadi pusat pemerintahan Islam saat itu, juga praktik-praktik pemerintahan *khulafâ' ar-Râsyidîn*, serta praktik khusus dari Umar ibn Abdul Aziz sebagai prototipe Ideal pengelolaan zakat belum dicapai oleh Indonesia.

Kata kunci: Pengelolaan, Zakat, pengentasan, Kemiskinan, Indonesia

ABSTRACT

This article analyzes the management of zakat based on the Qur'an as a means to alleviate poverty in Indonesia. This study employs a qualitative research method using library research to explore literature related to the theme of the study. It also adopts the double movement theory approach, as it examines two instances of zakat practices: during the time of the Qur'an's revelation and in Indonesia. The findings reveal that the success of zakat institutions directly managed by Prophet Muhammad as the leader of Medina, which served as the center of Islamic governance at that time, along with the governance practices of the Rightly Guided Caliphs and the specific practices of Umar ibn Abdul Aziz as an ideal prototype of zakat management, has not yet been achieved in Indonesia.

Keywords: Management, Zakat, Alleviation, Poverty, Indonesia

Article:

Accepted: 20 November 2024

Revised : 20 October 2024

Issued : 31 December 2024

© 2024 Suladi



This is an open access
article under the [CC BY SA](#)
license

Doi: [10.59622/jiat.v5i2.124](https://doi.org/10.59622/jiat.v5i2.124)

Correspondence Address:
achmadsulady95@gmail.com

PENDAHULUAN

Zakat dan kemiskinan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana ada orang miskin, maka ia menjadi orang yang berhak mendapatkan zakat. Di Indonesia penduduk miskin mencapai angka 25,22 juta orang atau 9,03% dari keseluruhan penduduk nasional yang berjumlah 283.487.931 tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Lembaga zakat bersekala nasional juga sudah didirikan oleh pemerintah seperti BAZNAS, LAZIS, LAZ dan lain-lain. Namun, meski sudah bersekala nasional, lembaga-lembaga tersebut hanya sebatas menjadi amil zakat yang mengambil, menerima dan menyalurkan kepada masyarakat, zakat belum menjadi pendapatan Negara, juga tidak mengikat sebagaimana pengelolaan zakat di zaman Rasulullah sampai zaman Umar ibn Abdul Aziz yang dalam puncak prestasi pemerintahannya (Umar ibn Abd Al-Aziz) sulit menemukan orang miskin, di mana orang yang zakat wajib mengeluarkannya lewat lembaga negara yang dikenal dengan baitul Mâl, di mana saat itu zakat dikelola oleh negara langsung (Noor Achmad dan Tri Handayani, 2017). Hal-hal di atas menunjukkan bahwa di Indonesia meski sudah berhasil mendirikan lembaga zakat, namun belum mencapai tahap ideal seperti yang dilakukan di zaman Nabi, puncaknya di zaman Umar bin Abdul Aziz.

Penelitian yang berkaitan dengan urusan zakat sudah banyak dilakuka, di antara penelitian tersebut, penulis cantumkan tiga penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini; Pertama, jurnal karya Noor Achmad dan Tri Handayani yang fokus pada pembahasan Peradaban dan Pengelolaan zakat di Dunia dan Sejarah Zakat di Indonesia (Noor Achmad dan Tri Handayani, 2022). Kedua, tulisan Ruslan Husein Marasabessy dengan fokus penelitian Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah Dan Abbasiyah (Ruslan Husein Marasabessy, 2017). Ketiga, penelitian Arlis yang berfokus pada Siyash Syar'iyah tentang Pengelolaan Zakat pada Masa Awal Islam (Arlis, 2011). Ketiga penelitian di atas, semuanya belum ada berfokus pada penelitian pemusatan pengelolaan zakat yang bertujuan meminimalisir angka kemiskinan di Indonesia.

Tulisan ini didasarkan pada fakta bahwa pemusatan pengelolaan zakat yang ditangani langsung oleh pemerintah pusat dan dikelola dengan baik seperti data dan fakta di atas, berperan penting dalam meminimalisir bahkan mengentaskan kemiskinan di negeri yang dipimpinnya, sedangkan di Indonesia, hal itu belum dilakukan dan pengelolaan zakat sampai saat ini belum menjadi bagian dari pendapatan pokok negara.

Tulisan ini bertujuan menunjukkan basis Al-Qur'an yang mengindikasikan pemusatan badan pengelola zakat serta praktik langsung dari Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah yang menjadi pusat pemerintahan Islam saat itu, juga praktik-praktik pemerintahan para sahabat Rasulullah yang dikenal dengan khulafâ' ar-Râsyidîn sepeninggal beliau, serta praktik khusus dari Umar ibn Abdul Aziz sebagai prototipe Ideal pengelolaan zakat. Praktik-praktik tersebut akan ditarik ke fakta bahwa di Indonesia sampai saat belum mencapai prestasi zaman tersebut dalam pengelolaan zakat, sehingga penulis merasa perlu meneliti kajian yang berfokus pada pemusatan badan pengelola zakat untuk meminimalisir kemiskinan di Indonesia yang basis dan sandarannya adalah al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) dalam kajian ini. Metode ini diterapkan dengan menggali berbagai sumber referensi yang relevan sebagai dasar penelitian, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan topik yang dibahas. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan literatur dan teori-teori terkait untuk mendalami pengelolaan zakat dan lembaga yang mengelolanya. Peneliti menggunakan pendekatan

teori *double movement* untuk memahami praktik dan pengelolaan zakat pada masa awal Islam, yaitu saat al-Qur'an diturunkan, serta periode setelahnya, kemudian mengkontekstualisasikannya dengan pengelolaan zakat di Indonesia. Selanjutnya, metode analisis data deskriptif-analitis diterapkan, di mana peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait pengelolaan zakat, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis data tersebut untuk menarik kesimpulan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pemusatan, Badan Pengelola, zakat dan kemiskinan

Secara bahasa pemusatan diambil dari kata pusat yang berarti tempat yang letaknya di bagian tengah, titik yang benar-benar di tengah, pusat, pokok pangkal yang menjadi tempat menghimpun/pumpunan (berbagai urusan, hal dll) atau orang yang membawahkan berbagai bagian/orang yang menjadi pumpunan dari bagian-bagian. Sedangkan pemusatan bermakna proses, cara atau perbuatan memusatkan (Departemen Pendidikan Nasional, 2015).

Kata Badan pengelola terdiri dari susunan dua kata yaitu badan dan pengelola. Badan mempunyai arti tubuh, jasmani, bagian utama dari suatu benda atau juga bisa bermakna perkumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan pengelola diambil dari kata kelola yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan pengelola berarti orang yang mengelola (Departemen Pendidikan Nasional, 2015). Jika disatukan, badan pengelola berarti perkumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengurus serta menjalankan dan mengelola sesuatu.

Sedangkan kata zakat berasal dari bahasa arab yang berakar pada kata زكاة, يزكو, زكاء, وزكاة yang artinya tumbuh berkembang dan bertambah, juga bermakna memperbaiki dan mensucikan. Disebut dengan zakat karena (dapat) menyucikan (Ahmad ibn Faris, 2008). Al-Isfahani menyatakan bahwa zakat berarti tumbuh berkembang yang diperoleh melalui keberkahan dari Allah, hal itu diungkapkan untuk hal yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Sesuatu yang dikeluarkan dan dibagikan kepada orang fakir disebut dengan zakat karena di dalamnya mengandung harapan untuk memperoleh keberkahan atau untuk menyucikan jiwa (ar-Râghib al-Ishfahâni, 2015).

Kata miskin (مِسْكِين) juga berasal dari bahasa Arab yaitu مسكين (tunggal) dan مساكين (jamak) yang berarti tunduk, hina/rendah, (punya) harta yang sedikit, keadaan yang buruk, atau orang fakir yang tidak mempunyai sesuatu atau punya (sedikit saja) dari sesuatu. (Muhammab ibn Mukrim ibn Mandzur, tt). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* miskin diartikan dengan tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Sedangkan kemiskinan berarti hal miskin atau keadaan miskin, dengan artian situasi penduduk atau sebagian dari penduduk yang hanya bisa memenuhi kebutuhan makanan, pakaian dan tempat berteduh (rumah) yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan yang sangat minimum (Muhammab ibn Mukrim ibn Mandzur, tt).

Dari definisi-definisi di atas, jika disatukan *Pemusatan Badan Pengelola Zakat Untuk Meminimalisir Kemiskinan Di Indonesia Berbasis Al-Qur'an* berarti pemusatan lembaga yang mengurus dan mengelola zakat yang bertujuan untuk mengurangi dan meminimalisir kemiskinan yang ada di Indonesia dengan bersandar dan berlandaskan Al-Qur'an.

Ayat yang mengindikasikan pemusatan badan Pengelola Zakat

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. QS. At-Taubah/09: 103.

Ayat di atas jika dilihat dari segi sebab nuzûl-nya maka sasarannya (khitab) adalah Nabi Muhammad saw., di mana Setelah perang tabuk, Rasulullah memanggil Abu Lubâbah beserta dua temannya, mereka datang dan menghadap kepada Rasulullah dengan membawa harta-harta mereka, Abu Lubâbah berkata, “Wahai Rasulullah, ambillah (sebagian) dari harta kami, sedekahkan untuk kami dan mintakan kami ampun”, Rasulullah menjawab, “Saya tidak akan mengambil sedikitpun dari harta-harta itu sampai saya diperintahkan (oleh Allah)”, maka Allah turunkan ayat ini untuk mengambil harta mereka sebagai sedekah/zakat (Muhammad ibn Jarîr ath-Tabârî, 2015). Kata “ambillah” ini yang menjadi titik fokus penelitian ini, sebab pembahasan mengenai kewajiban zakat sudah mafhum.

Wahbah az-Zuhaili tegas dalam menafsirkan ayat di atas. Menurutnnya, pesan ayat tersebut menyatakan, “Ambillah wahai Rasul dan setiap penguasa (rezim/pemerintah) muslim setelah kamu dari harta-harta orang-orang yang beratubat (Abu Lubabbah dkk.) dan dari selain mereka sebagai sedekah (zakat) dengan ukuran yang telah ditentukan (Wahbah az-Zuhailî, 2014).” Meskipun secara lahir perintah tersebut ditujukan kepada Rasulullah, namun hal itu juga berlaku bagi setiap pemimpin (pemerintah) yang mengatur urusan kaum muslimin (Mutawalli asy-Sya’rawî, 2010) karena kekhususan sebab tidak menjadi pengahalang keumuman lafalnya (Muhammad Jamâl ad-Dîn al-Qâsimî, 2003). Kata **أَمْشِرْ** yang terdapat dalam ayat di atas sebagai dalil bahwa yang bertanggung jawab mengelola zakat adalah pemerintah/pemimpin (Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf al-Andalûsî, 2020). Pemerintah yang mengambil zakat dari setiap orang kaya dan orang-orang berkewajiban membayar zakat dan mendistribusikan kepada orang-orang fakir dan miskin (Mutawalli asy-Sya’rawî, 2010).

Kekhususan ayat tersebut menimbulkan pemahaman di kalangan pemimpin Arab saat itu bahwa setelah wafatnya Rasulullah zakat sudah tidak wajib lagi, siapapun—termasuk para khalifah—tidak berhak untuk mengambil zakat, karena perintah tersebut hanya khusus pada Rasulullah (Isma’îl ibn Katsîr, 2019). Oleh sebab itu, di awal masa khalifah Abu Bakar, banyak para pemimpin Arab yang tidak mau mengeluarkan zakat terhadap Imam (pemerintah/khalifah), di antara mereka adalah Musailamah al-Kadzdzab (Muhammad ibn Abd Allah ibn al-‘Arabî, 2011). Penafsiran semacam itu ditolak oleh Abu Bakar dan para sahabat lainnya, mereka yang menolak untuk mengeluarkan zakat diperangi hingga mau berzakat kepada khalifah (pemerintah) sebagaimana dahulu mereka berzakat kepada Rasulullah saw (Isma’îl ibn Katsîr, 2019). Dalam pandangan al-Qâsimî, kasus di atas menjadi dalil atas kewajiban menyerahkan zakat kepada pemerintah (sebagai pengelola dan pendistribusi) (Muhammad Jamâl ad-Dîn al-Qâsimî, 2003). Perintah dalam ayat tersebut yang terkandung dalam kata *khudz* secara lahir menunjukkan makna wajib, *nash* tersebut menunjukkan bahwa pengambilan zakat itu hukumnya wajib (Fakhr ad-Dîn ar-Râzî, 2015).

Adapun jika dalam sebuah negara tidak ada pemerintahan Islam (pemerintah nonmuslim), sedangkan umat islam tidak tahu hartanya akan disalurkan ke mana, sedangkan mereka harus tetap menjaga batasan-batasan dan peraturan agama, di mana mereka berkewajiban mengeluarkan zakat, maka dalam keadaan (mendesak) yang demikian, pemilik harta yang menyalurkan sendiri zakatnya kepada orang fakir-miskin (asy-Sya’rawî, 2010).

Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah, Khulafâ' ar-Râsyidîn dan Tâbi'în

Rasulullah Selain sebagai Nabi dan utusan, juga sebagai kepala Negara. Ketika Allah mewajibkan zakat, beliau menjadikan zakat sebagai pendapatan negara. Oleh sebab itu, Rasulullah saw membuat tempat pengumpulan dan pengelolaan zakat yang bernama Baitul Mâl (rumah harta), yang saat itu terletak di Masjid Nabawi. Pada saat itu, Rasulullah juga mengutus para sahabatnya, seperti Umar bin Khatab, Ibnu Qaiz Ubaidah bin Samit dan Muadz bin Jabal untuk menjadi amil (pengelola zakat) di daerah jazirah Arab termasuk di dalamnya kota Yaman (Yusuf Al Qardhawi, 1973).

Dalam sistem baitul mâl, Rasulullah SAW menerapkan manajemen pengelolaan dan pemungutan zakat yang terorganisir dengan membentuk beberapa divisi khusus. Divisi-divisi tersebut meliputi: **Katabah**, yakni petugas yang mencatat para wajib zakat; **Hasabah**, petugas yang menaksir dan menghitung besaran zakat; **Jubah**, petugas yang bertugas menarik dan mengambil zakat dari para wajib zakat; **Khazanah**, petugas yang bertanggung jawab menghimpun dan menjaga harta zakat; serta **Qasamah**, petugas yang menyalurkan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam baitul mâl ini, pengelolaan harta dilakukan sesuai kebutuhan negara. Di masa Rasulullah SAW, zakat yang terkumpul dianggap sepenuhnya sebagai milik negara dan didistribusikan secara langsung dan cepat kepada mereka yang berhak menerimanya tanpa penundaan (Noor Achmad dan Tri Handayani, 2022).

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, pengelolaan zakat terus mengalami perkembangan, khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin dan periode setelahnya. Pada era Khulafaur Rasyidin, pengelolaan zakat dapat dipetakan berdasarkan periodisasi setiap khalifah. **Pertama**, Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq, banyak umat Islam yang menolak membayar zakat karena beranggapan bahwa kewajiban zakat hanya berlaku semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Penolakan ini bahkan memicu gelombang kemurtadan yang signifikan pada saat itu. Abu Bakar, sebagai khalifah, mengambil sikap tegas dengan memerangi kelompok-kelompok yang enggan membayar zakat hingga mereka bersedia kembali menunaikan kewajiban tersebut kepada negara. Dalam pendistribusiannya, Abu Bakar menerapkan prinsip kesetaraan, di mana zakat didistribusikan tanpa membedakan status sosial, seperti antara sahabat, hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, maupun perempuan. Pendekatan ini mencerminkan keadilan dalam pengelolaan zakat pada masa tersebut (Noor Achmad dan Tri Handayani, 2022).

Kedua, Pada masa Umar bin Khattab, sistem pengelolaan zakat mengalami perubahan dibandingkan dengan masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar RA. Umar tidak langsung mendistribusikan seluruh harta zakat yang terkumpul, melainkan menyimpan sebagian sebagai cadangan negara untuk kebutuhan mendesak di masa depan. Selain itu, distribusi zakat dilakukan dengan mempertimbangkan golongan tertentu, tidak lagi secara merata seperti sebelumnya. **Ketiga**, Pada masa Utsman bin Affan, kebijakan pengelolaan zakat lebih terorganisir. Beliau menginstruksikan pemeriksaan dan penaksiran harta zakat milik wajib zakat untuk memastikan zakat yang diberikan terlindungi dari penyalahgunaan oleh oknum pengumpul zakat. Selain itu, penaksiran zakat dilakukan setelah dikurangi hutang dari wajib zakat, dan zakat dari dana pensiun yang dibiayai pemerintah juga diperhitungkan. **Keempat**, Ketika Ali bin Abi Thalib memimpin, ia menetapkan berbagai jenis kekayaan yang wajib dikenakan zakat, seperti dirham, dinar, emas, dan barang-barang lain yang memiliki nilai. Ali juga memberikan izin kepada Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, untuk memungut zakat dari hasil panen sayuran segar yang digunakan sebagai bumbu masakan. Dalam pendistribusian zakat, Ali tetap menerapkan prinsip kesetaraan tanpa membedakan golongan masyarakat, dan zakat dari Baitul Mâl didistribusikan secara adil kepada yang

berhak menerimanya (Noor Achmad dan Tri Handayani, 2022).

Pengelolaan zakat pada masa tabi'in tercatat sangat terbatas dalam sejarah. Salah satu periode yang menonjol adalah era Daulah Bani Umayyah, yang berlangsung hampir 90 tahun (41–127 H). Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717 M) menjadi figur yang dikenal luas karena keadilan, kesederhanaan, dan kedekatannya dengan rakyat. Pada masa pemerintahannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi besar yang mengesankan. Seluruh jenis harta kekayaan yang memenuhi syarat dikenakan kewajiban zakat, dengan sistem pengelolaan yang diterapkan secara profesional. Selain itu, cakupan jenis harta yang dikenai zakat juga semakin luas dan beragam (Ruslan Husein Marasabessy, 2017).

Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai tokoh pertama yang mewajibkan zakat atas harta yang diperoleh dari penghasilan usaha atau jasa, termasuk gaji, honorarium, pendapatan dari berbagai profesi, serta mal mustafad lainnya. Kebijakan ini menghasilkan limpahan dana zakat yang tersimpan di *baitul mâl*. Bahkan, para amil zakat menghadapi kesulitan menemukan golongan fakir miskin yang berhak menerima zakat, karena kemakmuran telah tersebar merata di seluruh wilayah khilafah Islam. Berkat kesejahteraan ini, dana zakat dialokasikan untuk beragam kebutuhan, seperti melunasi utang para *gharim*, membantu biaya mahar bagi pemuda yang ingin menikah, hingga memberikan pinjaman modal kerja kepada non-Muslim (*kafir*) yang sebelumnya membayar *jizyah* (pajak) kepada negara. Menariknya, semua kebutuhan tersebut tetap terpenuhi dengan dana zakat yang tersimpan di *baitul mâl* (Ruslan Husein Marasabessy, 2017).

Sepanjang periodisasi pengelolaan zakat, dari masa Rasulullah hingga era Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat selalu dikelola secara terpusat oleh negara. Rasulullah mendirikan lembaga pengelola zakat yang dikenal sebagai *Baitul Mâl*, lengkap dengan tim pengelola yang terdiri dari para sahabat. Mereka diberi tugas untuk mencatat, menaksir, menarik, menghimpun, serta mendistribusikan zakat. Pada masa keempat khulafaur rasyidin, meskipun masing-masing khalifah memiliki sistem tersendiri, pengelolaan zakat tetap berada di bawah kendali negara. Puncak keberhasilan terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Dinasti Umayyah. Pada masa itu, pengelolaan zakat mencapai prestasi yang luar biasa, baik dalam aspek pengumpulan maupun pendistribusiannya. Sistem yang diterapkan begitu efektif sehingga *Baitul Mâl* dipenuhi oleh harta zakat, sementara para amil zakat kesulitan menemukan rakyat miskin yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat.

Peta Perjalanan Badan Pengelola Zakat di Indonesia

Peta perjalanan badan pengelola zakat di Indonesia mengalami beberapa fase sesuai dengan perkembangan politik, seperti pada fase kerajaan Islam, kolonial, orde lama, orde baru serta masa reformasi. Untuk mengetahui hal itu, maka akan digambarkan perjalanan badan pengelola zakat dalam setiap periodenya;

1. Masa Kerajaan Islam

Pada masa kerajaan Islam, zakat dipahami sebagai manifestasi semangat keagamaan yang diwujudkan dalam bentuk kewajiban membayar zakat kepada negara. Masdar F. Mas'udi berpendapat bahwa pada masa-masa awal, zakat sering kali dipersepsikan sebagai bentuk upeti yang justru memperburuk kondisi rakyat kecil, menjerumuskan mereka ke dalam jurang kemiskinan. Namun, kehadiran zakat merubah paradigma tersebut, menjadikan lembaga yang sebelumnya bersifat menekan menjadi instrumen keadilan. Zakat bertransformasi menjadi mekanisme yang efektif dalam mendistribusikan kekayaan, dengan tujuan utama menyejahterakan kaum miskin dan memperbaiki tatanan sosial (Faisal, 2011). Pada masa ini pemerintah mendukung praktek zakat dengan mengubah

lembaga upeti menjadi lembaga amil zakat yang berada di bawah kendali negara.

2. Masa Kolonialisme

Pada masa kolonialisme, zakat menjadi salah satu sumber utama pendanaan bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Namun, ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari peran strategis zakat tersebut, mereka berupaya melemahkan sumber keuangan ini dengan melarang pegawai dan kaum priyayi membayar zakat. Kebijakan ini menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan zakat pada masa itu.

Memasuki awal abad ke-20, larangan tersebut dicabut melalui terbitnya *Ordinantie* Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 pada 28 Februari 1905. Peraturan ini mengubah pendekatan pemerintah kolonial dengan tidak lagi campur tangan dalam pengelolaan zakat, menyerahkan sepenuhnya urusan zakat kepada komunitas Muslim. Hal ini membuka kembali ruang bagi umat Islam untuk mengatur zakat secara mandiri sesuai dengan ajaran agama mereka (Adnan Murah Nasution, 2020). Pemaparan di atas menegaskan, bahwa pada masa tersebut pengelolaan zakat mengalami kemunduran dibandingkan dengan periode sebelumnya, karena tidak adanya lembaga zakat.

3. Masa Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, zakat kembali mendapat perhatian serius dari para ekonom dan pakar fikih sebagai elemen penting dalam membangun sistem ekonomi negara. Peran zakat ini sejalan dengan prinsip kebebasan menjalankan syariat agama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945, serta tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar yang tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945. Fakir miskin, sebagaimana disebutkan dalam konstitusi, merupakan kelompok utama yang berhak menerima manfaat zakat.

Pada tahun 1951, Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran Nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951, yang mengatur pelaksanaan zakat fitrah. Dalam surat edaran ini, Kementerian Agama mengawasi agar pengumpulan dan distribusi zakat sesuai dengan ketentuan hukum agama. Selain itu, kementerian juga mulai merancang undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat, tata cara pengumpulannya, serta perencanaan pembentukan *Baitul Mâl* sebagai lembaga pengelola zakat yang terstruktur dan profesional (Muhammad Ngasifudin, 2015).

Pada tahun 1968, perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat semakin meningkat dengan diterbitkannya dua Peraturan Menteri Agama: Nomor 4/1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang Pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota madya. Kedua peraturan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola zakat melalui lembaga resmi. Namun, Kementerian Keuangan pada saat itu berpendapat bahwa pengaturan mengenai zakat tidak perlu diangkat menjadi undang-undang, melainkan cukup diatur melalui peraturan Menteri Agama. Sikap ini menghasilkan instruksi untuk menunda pelaksanaan kedua peraturan tersebut. Penundaan ini menjadi hambatan dalam upaya pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal, sehingga implementasi tata kelola zakat yang terorganisir tidak berjalan sesuai rencana pada masa itu (Muhammad Ngasifudin, 2015). Dari pemaparan ini dapat dipahami, bahwa pada masa orda lama, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama berencana membuat *Baitul Mal* dan dimasukkan ke dalam undang-undang, namun hal tersebut belum terlaksana karena adanya tanggapan dari kementerian keuangan yang menyatakan bahwa zakat tidak perlu dituangkan ke dalam undang-undang.

4. Masa Orde Baru

Presiden Soeharto, dalam pidatonya pada peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara pada 22 Oktober 1968, mendorong pembangunan lembaga amil zakat. Anjuran ini menjadi momentum penting bagi umat Islam di Indonesia, yang kemudian mendorong terbentuknya Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS), dengan inisiatif pertama dipelopori oleh Pemerintah DKI Jakarta. Inisiatif ini menjadi tonggak berdirinya lembaga serupa di berbagai daerah, seperti Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh, Sumatera Selatan, Lampung (1975), Kalimantan

Selatan (1977), Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (1985). Untuk memperkuat pengelolaan zakat, pada tahun 1989 Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 16 Tahun 1989 tentang pembinaan zakat, infak, dan sedekah. Instruksi ini mengamanatkan seluruh jajaran kementerian untuk mendukung lembaga-lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, agar dana tersebut digunakan secara optimal, termasuk untuk mendukung pendidikan Islam dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, pada tahun 1991, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor 29 dan Nomor 47 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Keputusan ini memperkuat kerangka kelembagaan zakat di Indonesia, memberikan landasan hukum yang lebih kokoh untuk pengelolaan dana zakat yang profesional dan terarah (Saifuddin, 2020). Di periode ini, lembaga-lembaga zakat semakin meningkat pesat, namun belum sampai pada tujuan final, yaitu pembentukan *baitul mal* sebagaimana di zaman Rasulullah dan para khalifahnya.

5. Masa Reformasi

Kabinet Reformasi memberikan peluang baru bagi umat Islam, membuka kesempatan untuk kembali mengusulkan RUU pengelolaan zakat yang telah diperjuangkan selama lebih dari 50 tahun. Komis VII DPR-RI, yang bertanggung jawab atas pembahasan RUU tersebut, memulai prosesnya dengan waktu yang sangat panjang karena adanya perbedaan pendapat yang tajam, baik di antara anggota DPR maupun antara pemerintah dan legislatif. Satu pihak mengusulkan agar pengaturan zakat diatur melalui undang-undang, sementara pihak lain berpendapat bahwa pengelolaan zakat sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat tanpa campur tangan negara. Perbedaan visi dan misi ini menyebabkan proses pembahasan menjadi lebih kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kesepakatan (Muhammad Ngasifudin, 2015).

Pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa. Langkah ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan tujuan memperkuat pengelolaan zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi. Untuk mendukung implementasi undang-undang tersebut, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Selanjutnya, Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 diterbitkan untuk memberikan pedoman teknis terkait pengelolaan zakat, agar pengumpulan dan distribusi zakat dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan agama (Kementerian Agama, 1999). Seluruh undang-undang yang diterbitkan sebelumnya memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Jika pada masa pra-kemerdekaan zakat berfungsi sebagai sumber dana perjuangan, maka pada era reformasi ini, zakat diharapkan dapat berperan penting dalam mengatasi keterpurukan ekonomi bangsa akibat resesi ekonomi global dan krisis multidimensi yang melanda. Sebagian kalangan bahkan menilai bahwa lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia merupakan sebuah tonggak sejarah yang patut dikenang oleh umat Islam, karena memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan zakat secara profesional dan efektif.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menandai momen bersejarah dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini menjadi tonggak kebangkitan zakat setelah sekian lama termarginalkan, serta menjadi titik balik penting dalam dunia zakat nasional. Dengan jatuhnya rezim Orde Baru, kesempatan untuk meregulasi zakat akhirnya terbuka, dan keinginan Departemen Agama untuk memperbaharui sistem pengelolaan zakat pun terwujud kembali. Perjuangan ini sebenarnya telah dimulai sejak 1967, ketika Departemen Agama pertama kali mengajukan draft RUU Zakat kepada parlemen. Setelah lebih dari tiga dekade usaha, pada tanggal 23 September 1999, draft tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan landasan hukum yang jelas bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memperkuat aspek hukum zakat, tetapi juga membuka peluang bagi sistem pengelolaan

zakat yang lebih terstruktur dan efektif di tanah air.⁷ Dengan adanya regulasi atau landasan hukum zakat di Indonesia, lembaga amal zakat kini memiliki pedoman yang mengikat dalam menerima, mengelola, dan menyalurkan dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Landasan hukum ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan zakat, tetapi juga mewajibkan lembaga amal zakat untuk bertindak secara profesional. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan mampu menjalankan tugas mereka dengan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa dana zakat yang dihimpun dapat disalurkan dengan tepat kepada kaum dhuafa dan yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan syariat (Kementerian Agama, 1999).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi tonggak sejarah yang sangat penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia, sebagai revisi dari undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini menandai kebangkitan pengelolaan zakat setelah sekian lama terabaikan dan menjadi titik balik utama dalam dunia zakat nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan memiliki struktur yang meliputi berbagai tingkatan, dari tingkat nasional hingga kecamatan. Pada tingkat nasional, dibentuk BAZNAS, sementara di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dibentuk BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan BAZNAS Kecamatan. Semua organisasi BAZNAS di berbagai tingkat ini berfungsi secara koordinatif, konsultatif, dan informatif untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif dan tepat sasaran (Kementerian Agama, 1999).

Dari kelima periode yang telah disebutkan, peran pemerintah dalam pembentukan badan pengelola zakat di Indonesia seperti BAZNAS, BAZIS, dan LAZ memang sangat besar. Namun, fungsi lembaga-lembaga tersebut masih terbatas sebagai amal yang menyalurkan zakat, tanpa kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk menyalurkan zakat melalui lembaga negara tersebut. Akibatnya, banyak masyarakat yang memilih untuk menyalurkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, secara langsung, tanpa melalui badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Selain itu, banyak lembaga zakat yang berdiri secara independen di luar kontrol dan inisiatif pemerintah.

Keadaan ini, jika dibandingkan dengan pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan Khalifah Umar ibn Abd al-Aziz, menjadi kurang efektif dalam meminimalisir kemiskinan di Indonesia. Pada masa tersebut, pengelolaan zakat lebih terstruktur dan lebih terkoordinasi, sehingga dana zakat dapat tersalurkan secara merata dan lebih efisien untuk memberantas kemiskinan. Sementara di Indonesia, meskipun banyak lembaga zakat yang berdiri, distribusi dan pengelolaan zakat belum sepenuhnya optimal dalam mengatasi masalah kemiskinan secara nasional.

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat berbasis Al-Qur'an memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, sebagaimana dibuktikan pada masa Rasulullah, Khulafâ' ar-Râsyidîn, dan Umar ibn Abdul Aziz yang berhasil menciptakan model pengelolaan zakat yang efektif dan berkeadilan. Namun, Indonesia belum mencapai tingkat keberhasilan tersebut.

Pemusatan lembaga pengelola zakat yang ditangani langsung oleh pemerintah dengan dasar hukum yang kuat dan kewajiban warga negara untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut merupakan langkah strategis yang perlu diterapkan. Hal ini bertujuan agar zakat menjadi bagian dari pendapatan negara yang dapat secara efektif digunakan untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan kesejahteraan sosial, serta mendukung pembangunan ekonomi umat.

REFERENSI

- Al Qardhawi, Yusuf, *Fiqhu AL Zakat*, Bairut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1973,
- Al-Husain ibn Muhammad ar-Râghib al-Ishfahâni, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'an*, Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, 2015.
- al-Ishfahânî, ar-Râghib, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'an*, Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, 2015
- al-Qâsimî, Muhammad Jamâl ad-Dîn, *Mahâsin at-Ta'wîl*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2003
- ar-Râzî, Fakhr ad-Dîn, *Mafâtih al-Ghaîb*, Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, 2015
- as-Suyûthî, Jalâl ad-Dîn, *Lubâb an-Nuûl fî Asbâb an Nuzûl*, Kairo: Al-Maktabah al-Qayyimah, tt.
- asy-Sya'rawî, Muhammad Mutawalli, *Tafsîr wa Khawâthir al-Imâ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawî*, Kairo: Dâr an-Nûr li ath-Thab' wa an-Nasyr wa at-Tauzî', 2010
- ath-Tabârî, Muhammad ibn Jarîr, *Jâmi' al-Bayan 'an Ta'wîl Ây Al-Qur'an*, Kairo: Dâar Ibn al-Jauzi, 2015
- az-Zuhailî, Wahbah *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah aw asy-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Damaskus, Dâr al-Fikr, 2014
- Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03%," dalam <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia", Jurnal *Analisis*, 2.12, 2011
- ibn al-'Arabî, Muhammad ibn Abd Allah, *Ahkâm al-Qur'an*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2011
- ibn Faris, Ahmad, *Maqâyis al-Lughah*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2008,
- ibn Katsîr, Isma'il, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2019
- ibn Mandzur, Muhammab ibn Mukrim, *Lisân al-'Arab*, Bairut: Dâr ash-Shâdir, tt.
- ibn Yusuf, Abu Hayyan Muhammad al-Andalûsî, *al-Bahr al-Muhîth*, Damaskus: ar-Risâlah al-'Âlamiyyah, 2020
- Kementerian Agama, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat", dikutip dari <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/180920171150451471526285.pdf> minggu 10 November 2024
- Marasabessy, Ruslan Husein, "Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah Dan Abbasiyah," Jurnal *Asy-Syukriyyah* 18, No. 2, 2017
- Nasution, Adnan Murah, "Pengelolaan Zakat di Indonesia", *Journal of Islamic Sosial Finance Management*, 1.2, 2020.
- Ngasifudin, Muhammad, "Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2.12, 2015
- Noor Achmad dan Tri Handayani, "Peradaban dan Pengelolaan zakat di Dunia dan Sajarah Zakat di Indonesia", *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 9 No. 2*, 2022
- Saifuddin, "Sejarah Pengelolan Zakat di Indonesia", *jurnal Az Zarqa*, 12.2, 2020
- Syihâb ad-Dîn Abu 'Amr, *al-Qâmûs al-Munjid 'Arabî-'Arabî*, Bairut: Dâr al-fikr, tt
- Thanthawî, Muhammad Sayyid, *Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'an al-'Azhîm*, tt: Dâr as-Sa'âdah, 2007